

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pemeriksaan Isbat Nikah Bagi Perkawinan yang Tidak Terdaftar di Pengadilan Agama Maros Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Mrs**

##### **1. Kasus Posisi / Proses Pemeriksaan**

Perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai permohonan isbat nikah siri dimana pernikahan yang bersangkutan dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan. Permohonan isbat nikah tersebut diajukan oleh S bin G (selanjutnya disebut Pemohon I) dan H binti Y (selanjutnya disebut Pemohon II). Permohonan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Pada tanggal 20 Juli 2020, dengan nomor permohonan 150/Pdt.P/2020/PA Mrs

Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Juli 1976, di Dusun Mambue, RT/RW 002/001, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Adapun yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Y bin DL, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Sedangkan yang menjadi penghulu adalah Imam Desa yang bernama Y, dan yang menjadi saksi adalah G (Paman Pemohon II) dan DB (paman Pemohon II) dilangsungkan di rumah kediaman Pemohon II.

Sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak.

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram* maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai permohonan diajukan tidak pernah bercerai maupun pindah Agama. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor di KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah. sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa Fotokopi KTP dan KK Pemohon I dan Pemohon II.

Untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan para Pemohon.

## **2. Permintaan / Petitum Permohonan**

Berdasarkan kasus posisi di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sampe bin Ganna) dengan Pemohon II (Hamimang binti Yunus) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1976 yang dilaksanakan di Dusun Mambue, RT/RW 002/001, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **3. Proses**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama S, NIK:7309080101560XXX tertanggal 14 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, Dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H, NIK:7309086112580XXX tertanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga S, Nomor 7309082901054XXX tertanggal 27 April 2015. yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Pencatatan Sipil Dan Administrasi Kependudukan, Kabupaten Maros, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P.2.

b. Saksi-saksi :

1. MS bin G, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Tala-tala, RT/RW 002, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Saudara kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1976

di Dusun Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Y bin DL;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam desa yang bernama Y, yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah G (Paman Pemohon II) dan DB (Paman Pemohon II);
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ra, Ri, Rm, Rs;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus

kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Desa yang menikahkan namun buku nikahnya tidak pernah terbit.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya

2. R binti D, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tala-tala, RT/RW 002, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Ipar Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Juli 1976 di Dusun Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Y bin DL;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu Imam desa yang bernama Y, yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah G (Paman Pemohon II) dan DgB (Paman Pemohon II);

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Ra, Ri, Rm, Rs;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah, dan menyerahkannya kepada Imam Desa yang menikahkan namun buku nikahnya tidak pernah terbit, karena Imam Desa tidak melaporkan perkawinan Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya.

Menurut bapak Muhammad Ridwan, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maros (**Wawancara tanggal 2 Maret 2020 Pukul 14.00 WITA**) mengatakan bahwa :

“Pada Saat persidangan , Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap

pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun serta mohon penetapan atas perkara ini.”

**B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Isbat Nikah bagi Perkawinan yang Tidak Terdaftar di Pengadilan Agama Maros Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Mrs**

**1. Dasar Pertimbangan Hukum Penetapan Isbat Nikah Perkawinan yang Tidak Terdaftar Pengadilan Agama Maros Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Mrs**

Dalam mengadili permohonan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Mrs bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang menyidangkan permohonan tersebut telah menggunakan beberapa ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia yang berfungsi untuk memperkuat alasan-alasan tersebut.

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan dan mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta, yaitu:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1976 di Dusun Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ybin DL, yang selanjutnya mewakilkan ljab kabul kepada Imam desa yang bernama Yunus.

3. Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh Imam desa yang bernama Y dan Pemohon I.
4. Saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah G (Paman Pemohon II) dan DB (Paman Pemohon II) serta mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I.
5. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama RA, RI, RM, RS..;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah

bersabda Rasulullah saw. :

النكاح إال بولي وشاهدي عدول

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kaidah Fiqih Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 475 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (S bin G) dengan Pemohon

II (H binti Y) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1976 di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Menurut bapak Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Maros (**Wawancara tanggal 2 Maret 2020 Pukul 10.00 WITA**) mengatakan bahwa :

“Alasan utama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah perkawinan yang Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah sah menurut agama dan kepercayaannya. Artinya, rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, hanya saja belum/tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Alasan yang tidak kalah penting adalah para Pemohon sudah dikaruniai anak. Apabila permohonan isbat nikah tersebut ditolak, maka nasab si anak akan terputus dengan sang ayah

Permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya disebabkan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus penerbitan buku nikah, namun oleh pihak yang berwenang tidak pernah diterbitkan. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Majelis Hakim memandang bahwa pengadilan pada dasarnya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan secara voluntair apabila dibolehkan oleh ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun

karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Lebih lanjut bapak Arief Ridha, menjelaskan bahwa meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, dalam perkara ini Pengadilan Agama Maros, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Beliau juga menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.”

Menurut ibu Maryam Fadhilah Hamdan, Hakim Pengadilan Agama Maros(**Wawancara tanggal 3 Maret 2020 Pukul 09.00 WITA**) mengatakan bahwa :

“Ibu Maryam Fadhilah Hamdan, yang juga merupakan Hakim Anggota pada permohonan isbat nikah yang penulis teliti menjelaskan bahwa bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Selanjutnya beliau berkata bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada

tanggal 10 Juli 1976 di Dusun Mambue, Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.”

**C. Tanggapan Penulis Terhadap Permohonan Penetapan Isbat Bagi Perkawinan yang Tidak Terdaftar di Pengadilan Agama Maros Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Mrs.**

Perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai permohonan isbat nikah siri dimana pernikahan yang bersangkutan dilakukan setelah berlakunya UU Perkawinan. Isbat Nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II bertujuan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan karena pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan fakta-fakta kejadian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya sejak awal pernikahan tersebut pemohon tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama maka pernikahan pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama sehingga pemohon juga tidak pernah menerima kutipan akta nikah. Oleh karena itu pemohon tidak memiliki bukti nikah yang berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Supaya pernikahan pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama dan juga supaya mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut negara maka pemohon mengajukan isbat nikah ke pengadilan Agama Maros.

Menurut RA /Anak pemohon I dan Pemohon II. (**Wawancara via telepon tanggal 19 Maret 2021**)

RA Menjelaskan bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya karena kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran perkawinan dan pada saat itu menganggap biaya pendaftaran perkawinan yang menurut Pemohon I dan Pemohon II terbilang mahal.

Menurut penulis berdasakan dari Salinan penetapan, hasil wawancara dan fakta pada persidangan , Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga Hakim menganggap bahwa Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Pentingnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi terlebih pada masalah perkawinan memang perlu ditingkatkan, peran lembaga khususnya yang menangani masalah perkawinan juga sangat penting, agar masyarakat yang belum mendaftarkan pernikahan dapat mendaftarkan pernikahannya sesuai undang-undang dan ketentuan yang berlaku.